

BAB V

PENUTUP

Fenomena pengambilan paksa anak-anak selama konflik Indonesia-Timor Leste 1975-1999 masih menyisakan permasalahan pasca konflik yang perlu dituntaskan. Para “Stolen Children” ini diambil oleh TNI, lembaga pemerintah Indonesia, yayasan amal, serta individu selama masa okupasi Indonesia dengan berbagai alasan, terutama dengan alasan untuk menyejahterakan mereka di luar Timor Leste. UNHCR mencatat ada sekitar 4500 anak-anak yang diambil paksa selama konflik ini.

AJAR merupakan salah satu aktor yang peduli terhadap isu Stolen Children ini. AJAR berusaha meningkatkan kepedulian dunia internasional terhadap permasalahan ini, mengingat fenomena Stolen Children ini belum banyak diekspos di masyarakat internasional. Salah satu bentuk kepedulian AJAR adalah dengan membentuk Kelompok Kerja “Stolen Children” yang beranggotakan AJAR dan organisasi-organisasi kemanusiaan dan hak asasi manusia lain di Indonesia dan Timor Leste seperti IKOHI, KontraS, KontraS Jawa Timur, KontraS Sulawesi, LBH Bandung, Yayasan Satu Keadilan, Yayasan HAK, ACBIT, CVTL, National Victim’s Association of Timor-Leste. Kelompok kerja ini kemudian melakukan kegiatan reunifikasi Stolen Children selama kurun waktu 2013 hingga 2017.

AJAR sendiri merupakan sebuah NGO internasional yang berbasis di Jakarta dan memiliki ranah kerja di Asia. Dalam program-programnya, AJAR berfokus pada pemulihan korban secara langsung yang tidak dapat dilakukan oleh aktor-aktor dari negara/pemerintah. Ranah kerja AJAR berupa pemberdayaan korban impunitas, kekerasan, penghilangan paksa, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan mereparasi keadaan dan memperjuangkan keadilan masyarakat pasca konflik.

Upaya AJAR dalam proses reunifikasi Stolen Children ini dapat dijelaskan melalui konsep intervensi rekonsiliasi.

Rekonsiliasi sendiri adalah bentuk sikap menerima mantan musuh untuk mengupayakan masa depan pasca konflik yang damai. Dalam konteks Stolen Children ini, rekonsiliasi kemudian dapat diartikan menjadi proses bagaimana reparasi masyarakat pasca konflik sehingga luka masa lalu dapat pulih dan masyarakat dapat berfokus pada pengembangan masa depan. Proses rekonsiliasi tidak hanya dilakukan oleh pihak yang pernah berkonflik (Indonesia dan Timor Leste) namun juga oleh pihak ketiga yang bersifat netral.

Menurut Pearlman dan Staub (2015), intervensi yang dilakukan pihak ketiga dalam rekonsiliasi dapat dikategorikan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama berfokus pada pembangunan informasi segera pasca konflik agar pihak yang berkonflik dan korban dapat memulai proses perbaikan selanjutnya. Gelombang kedua berfokus pada penyembuhan trauma dan perjuangan keadilan, khususnya bagi para korban. Gelombang ketiga berfokus pada penekanan nilai sebuah rekonsiliasi, agar rekonsiliasi dapat dimaknai sebagai upaya bersama. Dalam paparan konsep ini, dapat disimpulkan bahwa AJAR memerankan gelombang kedua intervensi rekonsiliasi berupa penyembuhan trauma dan perjuangan keadilan bagi para Stolen Children.

Kegiatan yang dilakukan Stolen Children juga dapat diamati dalam bingkai konsep NGO. Menurut Simmons (1998), NGO dapat menjalankan empat kegiatan; *setting* agenda agar suatu isu dapat dibahas oleh pengambil keputusan, melakukan negosiasi, menciptakan legitimasi agar *civil society* diikutsertakan dalam kebijakan publik, dan implementasi solusi langsung. Dapat disimpulkan pula bahwa melalui analisa peran NGO ini, AJAR menjalankan peran sebagai implementasi solusi langsung berupa membuat kelompok kerja dan menjalankan kegiatan reunifikasi Stolen Children yang langsung mengikutsertakan korban.

Program reunifikasi dimulai pada tahun 2013 dengan pertama-pertama mendata jumlah Stolen Children yang tersebar di Indonesia. Proses pendataan memakan waktu 4-5 bulan setiap tahunnya. Dari pendataan tersebut, dari 2013 hingga

2016 berhasil ditemukan 65 Stolen Children yang direncanakan untuk mengikuti reuni di tahun 2013, 2015, 2016, dan 2017. Namun, tidak semua Stolen Children mengikuti reuni karena beberapa masih takut untuk kembali ke Timor Leste serta tidak mendapat izin dari keluarga yang mengasuh mereka di Indonesia. Dari 65 yang berhasil didata, hanya 45 Stolen Children yang dapat mengikuti reuni.

Meskipun jumlah yang berhasil mengikuti reuni tidak sebanding dengan jumlah yang diambil paksa, namun program ini disimpulkan cukup berhasil menyembuhkan trauma bagi Stolen Children yang mengikuti. Prinsip penyembuhan trauma yang berhasil dijalankan oleh AJAR seperti; mengacu pada referensi yang ada dan bekerja sama dengan organisasi terkait (AJAR mengacu pada rekomendasi dari CAVR dan KKP serta membentuk Kelompok Kerja Stolen Children), mengikutsertakan korban dalam perencanaan organisasi dan proses penyembuhan, serta mengomunikasikan permasalahan yang ada (mengadakan serangkaian wawancara terkait pengalaman dan kesan terhadap program reunifikasi).

Selain trauma, program reuni ini dapat memperjuangkan keadilan bagi para Stolen Children. Program ini merupakan bagian dari keadilan transisional yang inovatif dan diikuti langsung oleh korban (Stolen Children) dalam mereparasi HAM mereka. Selain itu, program ini juga memenuhi tujuan keadilan restoratif berupa dukungan suara terhadap korban (program reunifikasi dan laporannya menjadi media mengetahui kisah Stolen Children), pembentukan norma anti tindakan kriminal (AJAR berusaha memopulerkan kisah Stolen Children agar terbentuk norma yang menentang tindakan ini), dan dorongan untuk bertanggung jawab bagi keluarga asuh yang mengambil Stolen Children berupa memberi dukungan dan tidak mempersulit kegiatan reunifikasi.

Meskipun begitu, dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan ini diharapkan mampu dilampaui dan isu ini mampu ditingkatkan oleh penelitian di masa depan. Keterbatasan itu berupa:

1. Minimnya informasi mengenai Stolen Children, yang bahkan isu ini secara eksklusif hanya dikaji oleh CAVR, KKP, AJAR, dan lembaga-lembaga lain yang bekerja di Indonesia dan Timor Leste. Diharapkan di masa depan isu ini semakin populer dan publikasi-publikasi ilmiah di berbagai negara juga ikut andil dalam mengkaji permasalahan ini.
2. Metode pengumpulan data yang hanya secara sekunder melalui kajian pustaka, yang mana ketika pengambilan data dapat dilakukan secara primer seperti wawancara dan berkunjung langsung ke AJAR, Stolen Children, dan program reuni maka akan didapatkan perspektif alternatif dan pandangan baru mengenai permasalahan ini.